

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

YASMIN

D1A014343

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK
BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**



Oleh :

YASMIN

D1A014343

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Munandar", is written over the printed name below.

Dr. Aris Munandar, S.H., M.Hum.
NIP. 19610610 198703 1 001

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

Yasmin
D1A014343

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Permasalahan yang di kaji mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal mewaris menurut masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan prosedur dan mekanisme pengangkatan anak dan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal mewaris. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, karena mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tidak dengan prosedur dan mekanisme yang benar, melainkan dengan melakukan pemalsuan akta kelahiran dan melakukan pendaftaran anak angkat menjadi anak kandung ke kantor catatan sipil .

Kata Kunci: Prosedur, Mekanisme, Pengangkatan Anak, Hak Waris

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS ON THE APPOINTMENT OF CHILDREN UNDER THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

The issues that are examined concerning to the procedure and mechanism of adoption based on the legal system applicable in Indonesia and the legal relationship of adopted children with their adoptive parents in terms of inheritance according to each legal system applicable in Indonesia. The aims of this research is to understand and analyze the implementation of procedures and mechanisms of adoption and the legal relationship of adopted children with their adoptive parents in the event of inheritance. This research method uses Normative legal research method, because it examines the legislation that regulates the adoption of children. The results of this research can be concluded that a lot of married couples who adopt children were through the registration of adoption with the wrong procedures and mechanisms such as manipulate birth certificates and registering adopted children into biological children to registry office.

Key words : procedures, mechanisms, adoption, inheritance rights

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan pada umumnya seorang anak yang menjadi keturunan mereka. Dalam kehidupan masyarakat, di Indonesia khususnya tujuan lahirnya seorang anak yang merupakan hasil perkawinan yaitu untuk melanjutkan keturunan dan menjadi pewaris dari harta kekayaan keluarga tersebut setelah orang tuanya tiada.

Namun tidak semua pasangan suami dan istri yang sudah menikah dapat memiliki anak dari hasil keturunannya sendiri karena alasan tertentu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Sehingga banyak pasangan suami dan istri yang kesepian karena tidak memiliki anak memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi anak yang bukan darah dagingnya menjadi anaknya sendiri dan menjadi penerus atau ahli warisnya setelah tiada.

Di Indonesia sendiri terdapat 3 (tiga) sistem hukum yang berlaku terkait dengan pengangkatan anak. Salah satunya adalah pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum perdata (BW). Namun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW tidak ada aturan mengenai pengangkatan anak. Namun soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad 1917-129 Bab II,¹ Di dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 149.

orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.²

Terkait pengangkatan anak di Indonesia juga berlaku pengangkatan anak menurut sistem hukum islam. Yang bertentangan dengan ajaran islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri. Di sini ditekankan pengangkatan anak adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan, dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Pengambilan anak semacam di atas justru merupakan amal baik yang disukai, dipuji serta dipahalai oleh syara'.³

Kemudian ada juga sistem hukum adat yang berlaku khusus bagi masyarakat Indonesia asli atau masyarakat adat yang ada di Indonesia. Anak angkat menurut pengertian adat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan).⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dari ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan baik dari segi tujuan pengangkatan anak, prosedur dan mekanisme pengangkatan anak, serta hubungan hukum dalam hal mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur dan mekanisme pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah hubungan hukum anak angkat dengan

² Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 190.

³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014, hlm.197

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31

orang tua angkatnya dalam hal mewaris menurut masing masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal mewaris menurut masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Yuridis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Dan diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Perdata, 2. Manfaat Praktis sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan anak berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data berasal dari sumber data kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer ,data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan.

II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Prosedur dan Mekanisme Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Permasalahan mengenai pengangkatan anak atau pengadopsian anak tidak diatur di dalam KUH Perdata. Karena KUH Perdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, maka di buatlah peraturan tersendiri di luar dari KUH Perdata mengenai pengangkatan anak yaitu Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917 dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Staatsblad ini di buat sebagai pelengkap dari KUH Perdata dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja.

Hukum Islam

Berdasarkan konsep Islam, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak yang berbentuk “penetapan”, maka

produk hukum pengadilan agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum islam juga berbentuk “penetapan”.⁵

Hukum Adat

Adopsi menurut hukum adat berbeda-beda. Masyarakat Jawa umumnya masih menganut prinsip yang hampir sama dengan Islam yaitu adopsi tidak menghapus hubungan darah anak dengan orang tua kandung. Tetapi di Bali, misalnya, pengangkatan anak adalah melepaskan anak dari keluarga asal ke keluarga baru. Anak tersebut akan menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Status anak angkat dalam hukum adat masyarakat bali seperti tersebut, hampir sama dengan pengertian anak angkat dalam hukum barat yang juga memutuskan, dan memasukkan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya sebagai anak kandung yang diberi hak-hak yang sama dengan status anak sah atau anak kandung⁶

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Pengangkatan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (9), anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, hlm. 122

⁶ *Ibid.*, Hal 44

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak

Untuk prosedur dan mekanisme pengangkatan anak telah ditetapkan dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, Prosedur pelaksanaannya meliputi :

1. Calon orang tua angkat melalui organisasi sosial/yayasan yang ditunjuk oleh menteri sosial, mengajukan permohonan kepada kantor wilayah departemen setempat;
2. Organisasi sosial mengadakan wawancara dengan calon orang tua angkat tentang persyaratan pengangkatan anak, prosedur keadaan calon anak angkat dan sebagainya;
3. Semua persyaratan pengangkatan anak dikumpulkan oleh organisasi sosial dan diadakan seleksi berdasarkan dokumen yang ada;
4. Setelah memenuhi persyaratan, petugas sosial kantor wilayah departemen sosial setempat dengan dibantu oleh organisasi sosial atau yayasan sosial yang bersangkutan mengadakan kunjungan kerumah calon orang tua angkat;
5. Organisasi sosial atau yayasan sosial menyerahkan salinan berkas permohonan pengangkatan anak kepada kepala kanwil departemen sosial setempat;
6. Setelah memenuhi persyaratan, maka kantor departemen sosial setempat memberikan surat izin pengansuhan keluarga kepada calon orang tua angkat selama 6 bulan;
7. Kantor wilayah departemen sosial bersama tim PIPA wilayah mengadakan penelitian dan telaah berkas-berkas permohonan dan pembahasan guna menentukan pemberian izin atau menolak permohonan pengangkatan anak tersebut;
8. Setelah memenuhi persyaratan prosedur pengangkatan anak, maka kantor wilayah departemen sosial setempat memberikan surat izin/menolak pengangkatan anak kepada organisasi sosial/yayasan;
9. Organisasi sosial menyerahkan salinan berkas persyaratan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat guna mendapatkan surat penetapan pengangkatan anak dari pengadilan negeri;
10. Setelah beberapa kali siding, dikeluarkanlah surat penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan negeri setempat;
11. Pengadilan negeri memberikan tembusan salinan penetapan pengadilan pengangkatan anak kepada departemen sosial dan kantor wilayah departemen sosial setempat;

Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Syarat material calon anak yang dapat diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak dalam Pasal 4, menentukan bahwa :⁷

1. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus;

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak dalam Pasal 7, menentukan bahwa :

1. Persyaratan COTA, meliputi :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. Berstatus menika secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
 - m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi;
2. Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.

⁷ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari CAA.

Hubungan Hukum Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkatnya Dalam Hal Mewaris Menurut Masing-masing Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Menurut staatsblaad tahun 1917 No. 129 yang merupakan pelengkap dari KUH Perdata yang menyatakan bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung. Karena menurut staatsblad tersebut hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung, maka dengan demikian syarat menjadi ahli waris bagi anak angkat juga dapat dipersamakan dengan anak kandung.

Syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Mempunyai hak terhadap peninggalan waris tersebut, misalnya ada hubungan keluarga atau tertulis di dalam surat wasiat.
2. Ahli waris sudah ada sebelum pewaris meninggal atau setidaknya sudah ada di dalam kandungan saat pewaris meninggal dan terlahir selamat di kemudian hari.
3. Seseorang yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya. Misalnya seorang kakek dapat mewariskan hartanya kepada si cucu, karena si anaknya sudah meninggal terlebih dahulu.

Dalam hal perwalian, sejak diucapkan putusan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, karena bila dia akan menikah yang

hanya boleh menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung atau saudara sedarahnya.

Sistem Hukum Perdata

Akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu di dalam staatsblad 1917 No. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya. Dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Dapat diartinya bahwa akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak kandung tersebut.

Dalam Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menyatakan posisi anak angkat sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya.

Kemudian di perjelas lagi mengenai hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya yang di atur di dalam Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, yang menyatakan :

“ Suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri”.

Dengan demikian Pasal tersebut menganggap bahwa anak angkat atau anak adopsi secara hukum keperdataan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari rahim orang tua angkatnya dan dapat menjadi ahli waris yang sah bagi orang tua angkatnya, seperti halnya anak kandung dari orang tua angkatnya tersebut.

Menurut Staatsblaad tahun 1917 No. 129 menyatakan bahwa kedudukan anak angkat setara dengan anak kandung. Karena menurut Staatsblad tersebut hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung, maka dengan demikian syarat menjadi ahli waris bagi anak angkat juga dapat dipersamakan dengan anak kandung.

Dengan demikian anak angkat dengan orang tua angkatnya dapat saling mewarisi menurut hukum perdata. Dalam Pasal 832 ayat 1 KUH Perdata telah di atur secara tersendiri siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, Pasal tersebut berbunyi : “Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama”.

Sistem Hukum Islam

Dalam hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Hukum islam tidak memperbolehkan anak angkat menerima warisan dari orang tua angkatnya selayaknya anak kandung, karena itu bertentangan dengan ajaran agama islam. Allah sangat memperbolehkan ummatnya untuk mengangkat anak tetapi tidak saling mewarisi satu sama lain, pengangkatan anak yang di maksud hanya sebatas mengangkat anak tersebut demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut, memberikan kasih sayang serta perlindungan bagi anak angkat tersebut namun tidak untuk saling mewarisi.

Sistem Hukum Adat

Dalam hukum adat, ini lebih kepada keyakinan atau kepercayaan yang di anut oleh masing–masing daerah atau masyarakat, seperti sistem parental atau patrilineal. Jika menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, jawa misalnya pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karenanya selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya ia juga tetap berhak atas warisan dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepas anak tersebut dari keluarga asalnya kedalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari orang yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.⁸

Sehingga anak angkat menurut ketiga sistem hukum tersebut berbeda dalam hal hubungan waris mewarisnya, namun tujuan dari pengangkatan anak dalam ketiga sistem hukum tersebut sama, yaitu sama-sama demi kepentingan dan kesejahteraan dari anak yang diangkat tersebut.

⁸ Mudris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 15.

III. PENUTUP

Simpulan

Pengangkatan anak memang harus melalui prosedur dan mekanisme yang sah menurut Negara atau Undang-undang, agar anak yang diangkat tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang sah dari Negara, karena seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan pengangkatan anak adalah hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan anak angkat tersebut. Namun dikarenakan prosedur dan mekanisme dari pengangkatan anak menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia memang sedikit rumit dengan proses dan waktu yang cukup panjang dan lama, sehingga kebanyakan calon orang tua yang ingin mengangkat anak lebih memilih untuk tidak mendaftarkan anak yang di angkat atau didaftarkan tetapi melalui jalur yang tidak dibenarkan oleh hukum. Alasannya karena tidak ingin repot dan lama mengurus persoalan adopsi di pengadilan, ada pula orang tua angkat yang tidak ingin anak angkatnya mengetahui tentang pengadopsian tersebut, sehingga dipalsukanlah akta kelahiran anak angkatnya seolah-olah bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandung dari orang tua angkatnya.

Hubungan hukum anak angkat dengan orang tua angkatnya dalam hal mewaris menurut masing-masing sistem hukum yang berlaku di Indonesia memang memiliki perbedaan, tergantung dari sistem hukum mana yang di pilih oleh orang tua angkat dalam hal pembagian warisnya. Menurut islam orang tua angkat tidak boleh memberikan warisan kepada anak angkatnya sama seperti warisan anak kandung, namun orang tua angkat boleh memberikan hibah kepada anak angkatnya tetapi tidak lebih 1/3 bagian dari warisannya.

Menurut sistem hukum adat pembagian warisnya ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku di masing-masing daerah tempat tinggal mereka, Sedangkan menurut sistem hukum perdata, anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya secara sah menurut Undang-undang yang berlaku dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya dengan bagian yang sama dengan anak kandung, karena menurut Staatsblaad 1917 No. 129 anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya memiliki status sebagai anak kandung di mata hukum dan hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya yang bersifat hukum dianggap tidak ada. Sehingga anak tersebut berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.

Saran

Perlu adanya peraturan yang lebih mudah dan tegas mengenai Undang-undang pengangkatan anak tersebut sehingga lebih di mengerti oleh masyarakat, dan perlu juga dilakukan sosialisasi mengenai Undang-undang tersebut yang jelas dan tegas sehingga masyarakat dapat menyadari pentingnya melakukan pengangkatan anak yang sesuai oleh Undang-undang.

Perlu adanya Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai pembagian waris bagi anak angkat agar dapat memperhatikan pentingnya hak dan kewajiban bagi anak angkat, sehingga ada aturan yang jelas untuk menentukan warisan terhadap anak angkat, karena mengingat hukum di Indonesia ini bersifat *pluralism*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afandi, Ali, *Hukum Waria Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1984.

Kamil, Ahmad, dan M, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Soeroso, R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. TLN No. 4235

Indonesia, Undang-undang No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. TLN No. 5606

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).